

Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Pemindahan Ibu Kota Terhadap Berjalannya Pemerintahan

Chatrine¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611305@mahasiswa.upnvj.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract:

The relocation of the capital city is a strategic decision that can have significant impacts on the government's organizational structure and the management of national assets. This article aims to analyze the effects of capital relocation on the government's organizational structure and the management of national assets using a normative juridical approach and data collection through literature review. Through the analysis of various regulations, legal documents, and relevant theories, this article presents how capital relocation can affect the government's organizational structure. Additionally, the article also highlights aspects of national asset management related to capital relocation, such as the transfer of ownership and the management of infrastructure. Thus, this article contributes to the legal and administrative implications of capital relocation.

Abstract

Pemindahan ibu kota merupakan keputusan strategis yang dapat berdampak signifikan terhadap struktur organisasi pemerintahan dan pengaturan aset negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemindahan ibu kota terhadap struktur organisasi pemerintahan dan pengaturan aset negara dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data melalui studi literatur. Melalui analisis terhadap berbagai regulasi, dokumen hukum, dan teori yang relevan, artikel ini menyajikan tentang bagaimana pemindahan ibu kota dapat memengaruhi struktur organisasi pemerintahan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti aspek pengaturan aset negara yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota, seperti pemindahan kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi dalam implikasi hukum dan administratif dari pemindahan ibu kota.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572790>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Ibu kota, dalam konteks pemerintahan, adalah kota yang memegang status utama di suatu negara, negara bagian, provinsi, kabupaten, atau wilayah administratif lainnya. Ibukota biasanya menjadi tempat kedudukan pusat administrasi pemerintahan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Dalam praktik pemerintahan, hampir setiap tingkatan administrasi pemerintahan memiliki ibu kota, dan beberapa negara memiliki ibu kota yang berbeda dengan pusat pemerintahan. Di Indonesia, ibu kota negara adalah DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik No.10 Tahun 1964 oleh Presiden Indonesia pada saat itu, Ir. Soekarno.

Dalam perkembangannya, Jakarta telah mengalami perubahan nama beberapa kali, dari Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Batavia, dan akhirnya menjadi Jakarta. Perubahan nama Jakarta ini terjadi sebagai akibat dari peristiwa sejarah, seperti penyerangan Pangeran Fatahillah, pendudukan Belanda, Jepang, dan perubahan status ibu kota negara. Selama masa kolonial, Jakarta menjadi pusat perdagangan internasional dan kemudian menjadi pusat pergerakan nasional. Pemerintahan DKI Jakarta dilaksanakan dengan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak ditetapkannya Jakarta menjadi ibu kota negara, jumlah penduduk Jakarta pun terus bertambah. Kepadatan ini memunculkan masalah mulai dari banjir, lahan yang terus menerus berkurang, polusi udara, dan masalah lainnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan pemindahan ibu kota yang diharapkan untuk meratakan pembangunan dan pergerakan masyarakat.

Pada tanggal 18 Januari 2022, RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa RUU tersebut telah disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang yang berlaku. UU ini bertujuan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pemerataan baik dari sisi

ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa alasan utama pembangunan IKN adalah untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia, di mana 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Pembangunan IKN bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih merata dan tidak hanya berfokus pada Jawa. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa IKN akan berfungsi sebagai economic generator dan wahana untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pembangunan IKN juga bertujuan untuk memastikan perekonomian tumbuh lebih merata dan menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat ke timur.

Dalam konteks yang lebih umum, tujuan besar dari pemindahan IKN adalah untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045. Pemindahan ini menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung, serta mendorong transformasi ekonomi dan profesionalisme ASN yang lebih merata secara nasional. Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pemindahan Ibukota Terhadap Struktur Organisasi Pemerintahan?
2. Bagaimana Pengaturan aset-aset negara, seperti bangunan pemerintah, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadopsi pendekatan studi literatur yang melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama melibatkan identifikasi sumber-sumber tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, penulis secara sistematis membaca dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Proses membaca dan mencatat ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Selanjutnya, penulis mengelola bahan-bahan penelitian yang telah dikumpulkan, mencari pola-pola atau hubungan antar informasi, serta menyusunnya secara terstruktur. Metode studi literatur ini menjadi sebuah pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan persoalan penelitian dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan studi literatur tidak hanya memperkaya wawasan penulis, tetapi juga memungkinkan pengembangan gagasan yang lebih matang dan mendalam dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemindahan Ibukota Terhadap Struktur Organisasi Pemerintahan

Ibu Kota Negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antara kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu Kota Negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.²

Pemindahan ibu kota merupakan salah satu keputusan pemerintahan yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur organisasi dan dinamika politik suatu negara. Hal ini tidak hanya memengaruhi infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga menciptakan perubahan dalam paradigma kebijakan dan distribusi kekuasaan. Sebagai mahasiswa hukum yang tertarik pada analisis dampak kebijakan publik, khususnya dalam konteks hukum tata negara.

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hal. 13-14

² Amal, Bakhrul & Aditya Yuli Sulistyawan, (2022). Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 51(4), hal. 346-354.

Pemindahan ibukota bukanlah fenomena baru dalam sejarah administrasi negara. Sejak zaman kuno, pergeseran pusat kekuasaan politik dan administratif telah menjadi bagian dari dinamika perkembangan suatu bangsa. Namun, dalam konteks modern, terutama di era globalisasi ini, keputusan untuk memindahkan ibukota menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Dalam analisis ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur dampak pemindahan ibukota terhadap struktur organisasi pemerintahan secara umum.

Dari sisi hukum, pemindahan ibukota menimbulkan sejumlah pertanyaan penting terkait konstitusionalitas keputusan tersebut, pembentukan dan pemisahan wilayah administratif, serta hak-hak masyarakat yang terkait dengan akses terhadap pelayanan publik. Selain itu, terdapat pula aspek politik, ekonomi, dan sosial yang turut memengaruhi dinamika pemindahan ibukota dan pengaruhnya terhadap struktur organisasi pemerintahan. Adapun yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo dalam memindahkan ibu kota negara adalah ketentuan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pada ketentuan tersebut.

Pemerintah memandang bahwa Jakarta memiliki beban yang berat karena perannya sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, dan juga sebagai pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, adalah beralasan untuk segera menetapkan lokasi baru sebagai pusat pemerintahan negara untuk meringankan beban kerja yang besar ini.

Presiden memiliki kewenangan sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang bertugas untuk menjalankan tugas pemerintahan guna mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Tujuan tersebut mencakup penciptaan sinergi antara lembaga pemerintahan untuk mencapai harmonisasi antara pemerintahan pusat sebagai lembaga tertinggi dengan lembaga pemerintahan di bawahnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dipegang oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang tersebut adalah lembaga negara setara dengan kementerian yang dibentuk untuk mengelola proyeksi ibu kota dalam jangka waktu ke depan.

Dalam struktur pemerintahan baru ini, tugas Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, mencakup pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan pengembangan wilayah ibu kota beserta daerah mitranya.

Pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi menugaskan Bambang Susantono untuk memegang jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan tujuan untuk melaksanakan sepenuhnya wewenang yang dimiliki oleh Kepala Ibu Kota Nusantara. Pelantikan ini menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan Indonesia menuju penataan pemerintahan yang lebih baik, khususnya terkait dengan relokasi ibu kota negara. Dasar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita juga sudah diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang disebutkan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah Berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki posisi setara dengan seorang menteri, karena penunjukannya dan pemecatannya tergantung pada keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Masa jabatannya berlangsung selama lima tahun sejak dilantik oleh presiden, namun dapat diakhiri lebih awal jika kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa mereka memimpin pelaksanaan tugas Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin diharapkan dapat membentuk pemerintahan yang visioner dan mengubah wajah Ibu Kota Negara yang baru. Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek,

termasuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam membentuk pemerintahan yang terbuka dan partisipatif di ibu kota sebagai contoh utama dari birokrasi yang efisien.

Pengaturan Aset-Aset Negara, Seperti Bangunan Pemerintah, Fasilitas Umum, Dan Infrastruktur Lainnya

Melansir pemberitaan media online kompas.com tanggal 26 Januari 2022, DJKN mengungkapkan bahwa terdapat total aset milik negara yang ada di Ibukota Jakarta senilai kurang lebih Rp1400 triliun, sedangkan aset yang dapat dilakukan pemanfaatan maupun dilakukan pemindahtanganan yaitu sebesar kurang lebih Rp300 triliun.

Pasal 27 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) secara khusus mengatasi masalah potensial terkait dengan barang-barang milik negara yang mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal akibat dari proses pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa aset-aset negara atau barang-barang milik negara yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian atau lembaga tertentu wajib dialihkan pengelolaannya kepada Menteri yang bertanggung jawab atas urusan keuangan negara. Dalam konteks ini, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan, yang bertindak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa barang-barang milik negara yang tidak terpakai dapat dikelola secara efisien dan optimal untuk kepentingan keuangan negara.

Pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam RUU IKN adalah melalui dua mekanisme utama, yaitu pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan. Proses pemindahtanganan BMN dilaksanakan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk nilai hingga Rp100 miliar, sementara untuk nilai di atas Rp100 miliar memerlukan persetujuan langsung dari Presiden. Setiap tindakan pemindahtanganan BMN harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Sementara itu, mekanisme pemanfaatan BMN dilakukan melalui seleksi badan usaha, yang dapat dilakukan melalui penunjukan badan usaha yang kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh negara, atau melalui proses tender.

Pemindahan Ibukota negara akan memiliki dampak yang luas terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Jakarta dan juga di wilayah baru tempat Ibukota baru akan berada. Pengelolaan BMN di Jakarta menjadi sangat penting karena harus dilakukan dengan efektif agar memberikan dampak yang signifikan bagi kepentingan negara secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi krusial dalam merumuskan rencana yang komprehensif.

Pertama-tama, DJKN perlu menginisiasi pemetaan aset pemerintah di Jakarta secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya mencakup identifikasi dan pendaftaran aset-aset tersebut, tetapi juga memerlukan analisis mendalam seperti analisis nilai tanah (HBU), analisis biaya dan manfaat, serta studi kelayakan lainnya. Dengan melakukan pemetaan ini, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan nilai sebenarnya dari BMN yang ada di Jakarta. Selanjutnya, DJKN juga harus melakukan kajian mendalam terkait pengelolaan BMN di Ibukota baru yang sedang direncanakan. Ini mencakup pemetaan aset potensial di lokasi baru, analisis dampak sosial-ekonomi dari pemindahan Ibukota, serta peninjauan rencana manajemen aset negara di tempat baru tersebut. Melalui analisis ini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang bagaimana mengelola BMN di Ibukota baru dengan efisien dan berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa seluruh proses pengelolaan BMN ini harus selalu mengikuti kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004, yang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara. Dengan demikian, meskipun ada perubahan besar dalam konteks pemindahan Ibukota, tidak diperlukan pendirian lembaga baru untuk mengelola BMN tersebut. Alih-alih, DJKN dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMN di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta dan Ibukota baru.

Manajemen aset yang berkelanjutan menjadi fokus utama karena merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan. Pentingnya manajemen aset ini menuntut adanya dukungan informasi dan data yang komprehensif untuk perencanaan jangka

panjang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan aspek sosial, ekonomi/finansial, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, peran Pengelola Barang dan Pengguna Barang menjadi sangat signifikan dalam implementasi manajemen aset yang berkelanjutan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset negara secara efisien dan efektif. Untuk mengoptimalkan pengelolaan aset yang berpotensi idle di Jakarta, diperlukan kajian portofolio aset dan analisis mendalam dalam manajemen aset. Langkah ini penting untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat, mulai dari skema pemanfaatan yang beragam hingga pemindahtanganan aset.

Pengoptimalan pengelolaan aset ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan meningkatnya PNBP, pemerintah dapat memperoleh sumber daya tambahan untuk mendukung pembangunan di Ibukota baru dan di seluruh Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, BMN yang tidak digunakan dapat dioptimalkan melalui berbagai skema pemanfaatan, seperti Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta Barang Guna Sama (BGS) atau Barang Sitaan Guna (BSG). Namun, jika hasil kajian menunjukkan bahwa penjualan aset lebih menguntungkan, maka penjualan BMN juga merupakan opsi yang dimungkinkan. Dampak dari penjualan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

SIMPULAN

Ibu Kota Negara bukan hanya sekadar sebuah lokasi administratif, tetapi juga merupakan simbol penting dari identitas nasional, pusat kekuasaan, dan fokus utama dari keberadaan kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Pemindahan ibu kota memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap struktur organisasi dan dinamika politik suatu negara, serta memunculkan perubahan dalam paradigma kebijakan dan distribusi kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa pergeseran pusat kekuasaan administratif telah menjadi bagian integral dari dinamika perkembangan suatu bangsa sejak zaman kuno. Namun, dalam era modern, pemindahan ibu kota dihadapi dengan tantangan dan peluang baru, terutama di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Penting bagi pemerintahan untuk mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam proses pembentukan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif di ibu kota yang baru. Ini bukan hanya tentang mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk sebuah birokrasi yang efisien dan responsif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan, pemindahan ibu kota dapat menjadi momentum yang berharga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, upaya ini juga dapat membantu memajukan negara ke arah yang lebih baik dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

REFERENSI

- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Legislatif*.
- Nurwijayanti, S., & Satriawan, I., Hukum Tata Negara. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 272.